

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Pidana merupakan lapangan hukum positif yang hidup berdampingan dengan perkembangan masyarakat di Indonesia. Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan.¹ Aturan mengenai hukum pidana selalu berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan perlindungan hukum jika dicermati karakteristiknya hukum pidana dapat digolongkan kedalam beberapa jenis, diantaranya adalah hukum pidana materill dan hukum pidanana formil. Hukum pidana materill mengatur perumusan dari kejahatan dan pelanggaran serta syarat-syarat bila seseorang dapat dihukum.² Sedangkan hukum pidana formil adalah hukum yang mengatur cara menghukum seseorang yang melanggar pearuran pidana (merupakan pelaksanaan dari hukum pidana materill).³

Selain itu juga dikenal pembagian hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum ialah hukum pidana yang berlaku terhadap setiap penduduk (berlaku terhadap siapapun di Indonesia) kecuali anggota ketentaraan.⁴ Sedangkan hukum pidana khusus diperuntukan kepada

¹ Daliyo, 2015, *Pengantar Hukum Indonesia*, Prenhallindo, Jakarta, hlm 88

² C.S.T Kansil, *Latihan Ujian Hukum Pidan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 11

³ *Ibid*, hlm 12

⁴ *Ibid*. hlm 13

orang-orang tertentu saja misalnya anggota angkatan perang ataupun merupakan hukum yang mengatur tentang delik-delik tertentu saja⁵ misalnya hukum pidana narkoba.

Tindak Pidana merupakan istilah yang lumrah digunakan didalam lapangan hukum pidana. Simons mengartikan Tindak Pidana (*Strafbaar Feit*) sebagai perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum. Perbuatan mana yang dilakukan oleh seseorang yang dipertanggungjawabkan dapat disyaratkan kepada sipembuatnya (si pelakunya).⁶ Tindak pidana terbagi atas dua macam yakni tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah pelanggaran hukum pidana yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sedangkan tindak pidana khusus adalah pelanggaran hukum pidana yang di atur diluar KUHP.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menjelaskan Narkoba adalah zata atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnyarasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan ke dalam golongan sebagainaba terlampir dalam undang-undang ini.⁷ Tindak Pidana Narkoba merupakan salah satu tindak pidana khusus. Pengaturan tindak pidana narkoba diatur

⁵ Ruslan Renggong, 2015 *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik Diluar KUHP*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm 26

⁶*Ibid*, hlm 106.

⁷Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

dalam Bab XV pasal 111 sampai dengan pasal 148 Undang-undang nomor 35 tahun 2009. Undang-undang ini memang tidak menjelaskan secara tersurat definisi dari Tindak Pidana Narkotika itu sendiri, namun mengingat undang-undang telah menjelaskan batas-batas mengenai penggunaan narkotika yang mana narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka perbuatan diluar batas-batas tersebut merupakan kejahatan mengingat dampak buruk yang ditimbulkan saat salah penggunaan bagi tubuh manusia.

Tindak pidana narkotika terbagi atas dua macam yakni, Pemakai dan Pengedar. Pemakai narkotika didalam Undang-undang Narkotika disebut dengan istilah Pecandu Narkotika. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika. ketentuan pidana mengenai pemakai atau pecandu diatur didalam pasal 127 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 dimana sanksi bagi para pecandu berbeda-beda diantara setiap golongan narkotika. untuk pecandu Narkotika Golongan I dipidana penjara paling lama selama 4 (empat) tahun. Pecandu Narkotika Golongan II dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pecandu Narkotika Golongan III dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. Istilah pengedar tidak dijelaskan secara rinci namun pengedar narkotika terlingkup dalam pasal 1 angka 6 yang berbunyi Peredaran Gelap narkotika dan precursor narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan

prekursor narkotika. sanksi mengenai pengedar narkotika diatur dalam pasal 111 sampai dengan pasal 126 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 Tentang narkotika. Penulisan ini akan berfokus pada tindak pidana narkotika dengan ruang lingkup pengedar narkotika.

Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.⁸

Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan bahwa narkotika terbagi atas 3 jenis yakni Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika Golongan II adalah Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk bertujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan sedangkan Narkotika Golongan III adalah Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk bertujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

⁸Konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

Menurut R Subekti pembuktian adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Seorang Hakim tidak diperkenankan menjatuhkan pidana kepada seseorang apabila alat bukti sah yang diajukan didalam proses pembuktian berjumlah kurang dari 2 (dua) macam alat bukti hal ini disebutkan didalam pasal 183 KUHAP. Pasal 184 KUHAP menyebutkan 5 (lima) lima macam alat bukti yang sah yakni, keterangan , keterangan saksi, bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. keterangan saksi dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) yang pertama adalah saksi *A De Charge* merupakan saksi yang diajukan oleh pihak terdakwa dengan harapan dapat menguntungkan terdakwa yang kedua adalah saksi *A Charge* merupakan saksi yang diajukan oleh Jaksa yang mana keteraganya memberatkan terdakwa. Saksi selanjutnya adalah saksi *De Auditu* saksi ini tidak mengalami atau mendengar secara langsung mengenai suatu tindak pidana melainkan hanya mendengar keterangan dari saksi yang langsung melihat atau mendengar suatu tindak pidana. Selanjutnya adalah saksi ahli, keterangan saksi ahli tidak memihak kepada siapapun. Keterangan saksi ahli berdasarkan kemampuan, profesi atau pengetahuan yang menjadi bidang keahliannya. Seiring perkembangannya kini dikenal istilah saksi mahkota atau saksi pelaku. Definisi dari saksi mahkota atau saksi pelaku dijelaskan didalam undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan korban pasal 1 ayat (2) yang berbunyi saksi pelaku adalah tersangka, terdakwa atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk

mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama. Loebby Loqman menjelaskan bahwa saksi mahkota adalah kesaksian sesama terdakwa yang biasanya terjadi didalam peristiwa penyertaan (*Delneming*) Peran saksi mahkota sangat penting dalam mengungkap sebuah peristiwa pidana karena saksi mahkota merupakan salah satu subjek yang terlibat dalam peristiwa tersebut secara langsung. Keterangan saksi mahkota sangat membantu dalam mengungkap serta mengadili karena saksi mahkota mengetahui persis tentang perencanaan, persiapan dan proses pelaksanaan dari sebuah tindak pidana.

Keterangan saksi mahkota sangat diperlukan untuk membantu jaksa penuntut dalam proses pembuktian jika jaksa penuntut tidak memiliki alat bukti yang cukup untuk membuktikan dakwaannya terkait tindak pidana narkoba. Dalam meori kasasi yang diajukan oleh kejaksaan dalam Putusan mahkamah Agung Nomor 2437 K/Pid.Sus/2011 yang menyebutkan bahwa “mahkota yang diberikan kepada saksi yang berstatus terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakanya penuntutan terhadap perkaranya atau diberikan satu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke pengadilan aau dimaakan atas kesalahan yang pernah dilakukan”

Instrument hukum acara pidana saat ini dimana belum memiliki pengaturan mengenai saksi mahkota yang mumpuni. Selain itu, belum ada pengaturan yang dapat memberikan perlindungan hukum yang signifikan kepada saksi mahkota yang notabenenya juga merupakan tersangka. Pelaksanaan pemeriksaan saksi mahkota dalam proses peradilan

tidak memiliki payung hukum yang kuat dimana pengaturan tentang ini tidak diatur dalam KUHAP secara tegas dan limitatif, namun hanya sebatas yang diatur dalam pasal 141 dan 142 KUHAP yang mengatur tentang *splitting*. Pasal ini dapat dikatakan belum cukup untuk menjembatani pemeriksaan saksi mahkota karena pasal ini hanya dijelaskan setiap pelaku tindak pidana dapat dituntut secara terpisah tidak ada sama sekali menyebutkan bahwa pelaku tindak pidana dapat saling memberikan kesaksian.

Sejatinya keterangan tersangka atau terdakwa sebelum dikenalnya saksi mahkota hanya berlaku pada dirinya sendiri saja dan tidak dapat digunakan untuk pihak lain sehingga ia berhak untuk tidak menjawab pertanyaan dalam proses pemeriksaan ketika ia dihadirkan sebagai saksi. Pada konteks ini tidak dibenarkan memaksa tersangka untuk memberikan keterangan terkait hal-hal yang ia ketahui yang mana hal tersebut akan memberatkan dirinya yang berkedudukan sebagai tersangka atau terdakwa namun pada penggunaan saksi mahkota seorang tersangka akan menjadi saksi bagi tersangka lain dan pada akhirnya akan mengkriminalisasikan dirinya sendiri (*Non self Incrimination*). Keterangan saksi mahkota memerlukan pengaturan yang kuat dalam proses pelaksanaannya hal ini karena tersangka yang diajukan sebagai saksi akan mendapat tekanan yang luar biasa dibandingkan dengan saksi biasa. Jika sebagai saksi tersangka harus diambil sumpahnya terlebih dahulu sebelum memberikan kesaksian, sementara jika tersangka

menolak untuk bersumpah maka ia akan diancam dengan pidana memberikan keterangan palsu.

Pengadilan Negeri Padang juga menerapkan penggunaan keterangan saksi mahkota sebagai salah satu alat bukti hal ini terlihat dari putusan dengan nomor perkara 167/pid.sus/2020/PN Pdg dan 168/Pid.sus/2020/PN Pdg dimana saudara Riki Ricardo bin Peri yang merupakan tersangka pada kasus narkoba dengan nomor perkara 167/pid.sus/2020/PN Pdg memberikan kesaksian pada proses pembuktian dengan nomor perkara 168/pid.sus/2020/PN Pdg dimana saudari Putri Wulandari binti Asrul menjadi tersangka dan begitu pula sebaliknya.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian serta pengkajian terhadap penggunaan keterangan saksi mahkota dalam proses peradilan tindak pidana narkoba kedalam suatu karya ilmiah yang berjudul “PERANAN KETERANGAN SAKSI MAHKOTA DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI KELAS I A PADANG”

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah formulasi dari suatu masalah. Rumusan masalah harus sesuai dan sinkron dengan pembatasan masalah dan disajikan dalam bentuk pertanyaan.⁹ Setelah mengacu pada latar belakang peneliti merumuskan masalah-masalah pokok dalam suatu penelitian hukum. Maka dari itu rumusan permasalahan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan keterangan saksi mahkota dalam pembuktian tindak pidana narkotika dipengadilan negeri kelas I A Padang?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap keterangan saksi mahkota dalam memutus perkara tindak pidana narkotika di pengadilan kelas I A Padang?

C. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian merupakan bentuk pernyataan dari rumusan permasalahan mengenai ruang lingkup dan kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan permasalahan yang dirumuskan.¹⁰ Adapun tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan penulis sebelumnya, ialah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peranan keterangan saksi mahkota dalam pembuktian tindak pidana narkotika dipengadilan kelas I A Padang

⁹ Widodo, 2017, *Metodologi Penelitian populer & Praktis*, Rajagrafindo, Jakarta, hlm 34.

¹⁰ Suteki, Galang ATufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm 206.

2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap keterangan saksi mahkota dalam memutus perkara tindak pidana narkoba di pengadilan kelas I A Padang

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap agar hasil penelitian nantinya dapat memberikan manfaat, tidak hanya bagi penulis saja tetapi juga bagi pihak-pihak lain yang membutuhkan serta memberikan sumbangsih dalam ilmu pengetahuan. Manfaat penelitian umumnya dibagi menjadi dua kategori, yakni teoritis/akademik dan praktis/fragmatis.¹¹

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu membantu mengembangkan kajian mengenai penggunaan saksi mahkota dalam pembuktian tindak pidana di persidangan,
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi penulis untuk menerapkan ilmu yang didapatkan selama perkuliahan sehingga dapat membantu penulis dalam pengembangan diri selama perkuliahan.

2. Manfaat praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang terkait dengan penggunaan saksi mahkota.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan serta sebagai referensi bagi para peneliti lain yang

¹¹ Widodo,op. cit. hlm37.

akan melakukan penelitian dengan tema yang serupa dengan yang diangkat oleh Penulis.

E. Tinjauan Pustaka

1. Tindak Pidana

1. Istilah dan Pengertian Tindak pidana

Penggunaan istilah Tindak pidana didalam lapangan Hukum Pidana sangat lazim dan sering digunakan. Istilah hukum pidana berasal dari bahasa belanda yakni *strafbaar Feit* yang dalam bahasa Indonesia dapat diartikan menjadi Delik/Peristiwa Pidana/Tindak Pidana/Perbuatan Pidana. Tindak Pidaa dapat dijelaskan sebagai suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana (hukuman).¹²

Seorang ahli hukum bernama Simns mengartikan tindak pidana sebagai perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum. Perbuatan mana dilakukan oleh seseorang yang dipertanggungjawabkan dapat diisyaratkan kepada si pembuatnya (si pelaku).

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dilihat dari dua segi yakni segi sibjektif dan segi objektif. Melalui segi subjektif tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang secara salah, unsur-unsur kesalahan dari suatu perbuatan yang dapat dikatakan sebagai tindak pidana, yakni :

¹²Daliyo, *op. cit*, hlm 92

- 1) Harus ada suatu perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang
- 2) Perbuatan harus disesuaikan sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang. Pelakunya harus telah melakukan suatu kesalahan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- 3) Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, perbuatan itu memang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum
- 4) Harus ada ancaman hukumnya, dengan kata lain ketentuan hukum yang dilanggar itu mencantumkan sanksinya.

3. Jenis-jenis Tindak pidana

Kitab undang-undang Hukum Pidana mengelompokkan jenis tindak pidana menjadi dua kelompok besar yakni buku kedua sebagai kelompok kejahatan dan buku ketiga sebagai kelompok pelanggaran. Namun, secara terperinci jenis-jenis tindak pidana jika dinilai dari beberapa aspek dibagi menjadi beberapa klasifikasi sebagai berikut :

1) Kejahatan dan Pelanggaran

KUHP mencantumkan kejahatan pada buku kedua sedangkan pelanggaran pada buku ketiga. Perbedaan dari kejahatan dan pelanggaran terletak pada kejahatan merupakan *rechsdelict* atau delik

hukum sedangkan pelanggaran merupakan *wetsdelict* atau delik undang-undang.¹³

Delik hukum adalah suatu perbuatan yang dirasa melukai rasa keadilan seperti penganiayaan pembunuhan, pencurian dan sebagainya sedangkan delik undang-undang adalah perbuatan yang melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang seperti kepemilikan SIM bagi pengendara bermotor dan sebagainya.

2) Delik Formal (Formil) dan Delik Material (Materill)

Delik formal adalah delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan itu atau dengan perkataan lain titik beratnya berada pada perbuatan itu sendiri.¹⁴ Sedangkan pada delik materill titik beratnya pada akibat yang dilarang. Delik itu dianggap selesai jika akibat sudah terjadi. Bagaimana cara melakukan perbuatan itu tidak menjadi masalah.¹⁵

3) Delic Dolus dan Delik Culpa

Pelanggaran hukum dapat berbentuk berbuat sesuatu yang dilarang (*commissions*) atau tidak berbuat sesuatu yang diharuskan (*Omissionis*).¹⁶ Contoh delik *commissionis* adalah menganiaya, mencuri mengancam dan sebagainya. Contoh daridelik *Ommisionis* adalah mangkir dari panggilan pengadilan sebagai saksi.

¹³Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana (edisi revisi)*, PT Raja Grafindo persada, Jakarta. hlm 58

¹⁴*Ibid*, hlm 59.

¹⁵Teguh Prasetyo, *Loc. Cit.*

¹⁶*Ibid*, hlm 60

4. Subjek Tindak Pidana

Pada penulisan pasal seringkali kita jumpai kata “Barangsiapa....” Hal ini menunjukkan bahwa subjek dari hukum pidana adalah manusia atau orang. Pada pasal 10 KUHP yang berisikan tentang macam-macam hukuman pidana seperti pidana mati, pidana penjara. Pidana kurungan, denda dan pidana tambahan menunjukkan bahwa pidana sanksi tersebut dapat dijatuhkan kepada manusia atau orang yang melakukan sebuah tindak pidana.

2.Narkotika

a. Pengertian Narkotika

Secara umum, yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukan kedalam tubuh.¹⁷ Sedangkan pada Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dijelaskan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun non sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergatalan dan dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang.

b. Penggolongan narkotika

¹⁷Taufik Makarao, Suharsil dan Moh, Zakky, 2003 *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hlm.16

Penggolongan Narkotika disebutkan pada pasal 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai berikut :

1) Narkotika Golongan I

Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

2) Narkotika Golongan II

Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/ atau ntuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantunga

3) Narkotika Golongan III

Narkotika Golongan III adalah Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan abanyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

3. Pembuktian

a. Pengertian Pembuktian

Martiman Prodjohamidjojo berpendapat bahwa proses pembuktian atau membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan

kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.¹⁸ Selain itu, Darwan Prinst berpendapat bahwa pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya.¹⁹

b. Teori Pembuktian

1) Teori Pembuktian berdasarkan Undang-undang secara positif

Pembuktian ini didasarkan pada alat-alat pembuktian disebut undang-undang disebut sistem pembuktian secara positif (*positief wettelij bewijstheorie*). Dikatakan secara positif karena hanya didasarkan kepada undang-undang artinya, jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang diketahui oleh undang-undang maka keyakinan hakim tidak diperlukan. Sistem ini juga disebut teori pembuktian formal.²⁰

2) Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim

Teori berdasarkan keyakinan hakim yang didasarkan kepada keyakinan hati nurani sendiri ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan dengan sistem pemidanaan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam undang-undang. Sistem ini dianut oleh peradilan juri di Prancis.²¹

3) Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim atas Alasan yang logis

¹⁸Martiman Prodjohamidjojo, 1984, *Komentar atas KUHP:Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pradnya Paramitha, Jakarta, hlm 11.

¹⁹Darwin Prinst, 1998, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta, hlm 133.

²⁰Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. Hlm 251.

²¹*Ibid*, hlm 252.

Menurut teori ini hakim dapat memutuskan seorang bersalah berdasarkan keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan yang berlandaskan kepada pengaturan - pengaturan pembuktian tertentu jadi, putusan haki dijatuhkan dengan suatu motivasi.²²

4) Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-undang secara Negatif

Dalam sistem atau teori pembuktian yang berdasarkan undang-undang secara negative ini, pemidanaan didasarkan kepada pembuktian yang berganda, yaitu pada peraturan undang-undang dan pada keyakinan hakim yang bersumber pada peraturan perundang-undangan.²³

c. Macam-macam Alat Bukti

alat bukti yang sah di Indonesia diatur dalam pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yaitu :

1) Keterangan saksi

Definisi saksi dari pasal 1 angka 27 KUHAP menjelaskan bahwa saksi adalah mereka yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri tindak pidana. Secara umum, terdapat 2 (dua) jenis saksi, yaitu saksi *a charge* yaitu saksi yang mendukung dakwaan penuntut umum dan saksi *a de charge* yang berfungsi membela terdakwa dan mematahkan dakwaan penuntut umum.

2) Keterangan ahli

²²*Ibid*, hlm 253.

²³*Ibid*, hlm 256.

Menurut pasal 186 KUHAP mengartikan keterangan ahli adalah apa yang dinyatakan oleh seorang ahli di sidang pengadilan. Seseorang dapat memberikan keterangan sebagai ahli jika ia mempunyai pengetahuan, keahlian, pengalaman, latihan, atau pendidikan khusus yang memadai untuk memenuhi syarat sebagai seorang ahli tentang hal yang berkaitan dengan keterangannya.²⁴

3) Surat

Alat bukti surat diatur didalam pasal 187 KUHAP. Surat yang dimaksud didalam pasal ini bukan seperti surat biasa melainkan dokumen-dokumen pendukung yang berkaitan dengan sebuah perkara. Berbeda dengan alat bukti surat didalam hukum acara perdata, didalam hukum acara pidana bukti surat tidak memiliki hukum yang mutlak karena didalam hukum acara pidana tidak dikenal alat bukti yang bersifat mutlak karena bergantung pada penilaian dan keyakinan hakim.

4) Petunjuk

Alat bukti petunjuk diatur didalam KUHAP pada pasal 188. KUHAP mengartikan petunjuk sebagai perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.²⁵

²⁴*Ibid*, hlm 274.

²⁵Aristo Pangaribuan, Arsa Mufti, Ichsan Zikry,op.cit hlm 312.

5) Keterangan terdakwa

Pasal 184 butir c dalam KUHP menyebutkan bahwa keterangan terdakwa sebagai salah satu alat bukti. Keterangan terdakwa yang dimaksudkan disini tidak harus berbentuk pengakuan atas tindak pidana yang didakwakan padanya. Semua keterangan dari terdakwa hendaknya didengarkan baik itu berupa penyangkalan, pengakuan ataupun pengakuan dari sebagian dari perbuatan atau keadaan.

4. Saksi Mahkota

a. Pengertian Saksi Mahkota

Terminologisaksi mahkota berasal dari bahasa Belanda yaitu (*kroongetuige*) yang memiliki arti sebagai saksi utama(saksi penting) yaitu saksi yang sangat diperlukan untuk memperoleh pembuktian yang sempurna. menurut Andi Hamzah, saksi mahkota didefinisikan sebagai orang terdakwa yang paling ringan peranan dalam pelaksanaan kejahatan kemudian dikeluarkan dari daftar terdakwa dan dijadikan saksi dengan dasar asas oportunitas.²⁶

b. Dasar Hukum Saksi Mahkota

Pada saat ini KUHP belum mengatur mengenai pengertian yang pasti mengenai saksi mahkota namun, definisi dari saksi mahkota sudah tertuang

²⁶ Andi Hamzah, 1986, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 151.

didalam pasal 1 angka (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 13 Thun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban “ Saksi Pelaku Adalah tersangka, terdakwa atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Penelitian merupakan sebuah kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempejari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisanya. Dalam hal ii metode yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan dengan menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan hukum secara langsung dan dibandingkan anantara norma-norma atau ketentuan yang berlaku di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deksriptif yaitu menggambarkan keadaan hasil-hasil penelitian baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun hasil wawancara berkaitan dengan hal yang akan penulis teliti

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data didalam sebuah penelitian adalah sebagai berikut :

a) Data Primer

Data primes berhubungan degan data yang diperoleh langsung dari siber baik wawancara, observasi, maupun laporan-laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi kemudian diolah oleh peneliti.²⁷ Dalam tulisan ini data primer diolah melalui wawancara bersama jaksa dan hakim yang memeriksa perkara terkait narkoba yang menggunakan kesaksian saksi mahkota sebagai salah satu pembuktian.

b) Data Sekunder

Data sekunder berhubungan dengan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan berupa :

²⁷ Zainudin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm 175

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yuridis.²⁸ Terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian yang terdiri atas :

- i. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- ii. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- iii. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.
- iv. Putusan Mahkamah konstitusi nomor 65/PUU-VIII/2010 Tentang pengujian Undang-undang nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Pidana.
- v. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2437 K/Pid.sus/2011
- vi. Surat Edaran Kejaksaan Agung Nomor B-69/E/02/1997 Tahun 1997 Tentang Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana.

2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memiliki kaitan dengan bahan hukum primer.²⁹

- i. Buku-buku mengenai hukum acara pidana.

²⁸ Suteki, Galang Taufani, op.cit hlm 216.

²⁹ Suteki, Galang Taufani, op.cit, hlm 217

ii. Karya ilmiah yang berkaitan dengan objek penulisan.

3) Bahan Hukum Tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalan, surat kabar, dan sebagainya.

b. Sumber Data

a) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Sumber yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan beberapa narasumber berkaitan dengan objek penelitian di Pengadilan Negeri Padang.

b) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dan data dengan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian ini dilakukan di :

- 1) Perpustakaan pusat Universitas Andalas
- 2) Peprustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- 3) Perpustakaan Daerah Sumatera Barat
- 4) Buku milik pribadi penulis

4. Teknik Pengolahan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengolahan data dengan mempelajari bahan-bahan penelitian lkepustakaan manupun penelitian

lapngan. Studi dokumen ini berasal dari bahan hukum primen, sekunder dan tersier.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data melalui komunikasi yaitu tanya-jawab antara pewawancara dengan narasumber. Pada penelitian ini, wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait seperti jakwa dan hakim dalam kasus narkoba yang menggunakan keterangan saksi mahkota sebagai salah satu bukti dipersidangan. Wawancara dilakukan secara terbuka dan terstruktur, artinya pewawancara memberikan beberapa pertanyaan yang sebelumnya telah disediakan kemudian mendapat jawaban dari narasumber.

5. Pengolahan dan Analisa Data

a. Pengolahan Data

Data yang diperoleh kemudian dilakukan penyesuaian dengan pembahasan yang akan diteliti dengan melakukan telaah buku, literatur dan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan objek penelitian

b. Analisis Data

Setelah dilakukan pengolahan data maka diperlukan suatu reknik analisa data untuk menguraikan dan memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan seluruh data

yang telah diperoleh dianalisa rupa agar dapat menjelaskan masalah-masalah yang menjadi objek penelitian kedalam bentuk-bentuk kalimat.

